



**PUTUSAN**

**Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA.Kjn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama, di dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -----

**XXXXX**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl. Masjid Waru lor Rt.08/05 Desa Waru, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

**MELAWAN**

**XXXXX**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Gg.IV (rumah K.H. Musthofa Bakri) Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi - saksi di muka persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara lisan pada tanggal 12 Pebruari 2015 di hadapan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 12 Pebruari 2015 dengan Register Perkara Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA.Kjn. yang pokoknya sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. **1** dari **10** hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 129/22/IV/2013 tertanggal 19 April 2013;-----
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Waru Lor Kecamatan Wiradesa selama 2 bulan, lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 bulan, lalu antara Pemohon dan Termohon ruju' tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Simbangwetan Kecamatan Buaran selama 3 bulan, lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 bulan dan terakhir antara Pemohon dan Termohon ruju' lagi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Waru Lor Kecamatan Wiradesa selama 3 bulan; -----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai orang anak; -----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2014 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya karena Termohon menolak untuk membantu pekerjaan Pemohon dan Termohon juga meminta sesuatu di luar kemampuan Pemohon; -----
6. Bahwa Termohon sering sulit untuk diajak berhubungan intim dengan Pemohon; -----

Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 2 dari 10 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak bulan Maret 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang selama 11 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
  8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
  9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----
  10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; -----
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

**SUBSIDAIR:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono); -----

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap di persidangan ; -----

Bahwa, majlis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, lalu sidang ditunda

Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 3 dari 10 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan mediasi dan para pihak memilih mediator Drs. Khaerudin. MHI ; -----

Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 23 Maret 2015 ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator gagal, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena pada persidangan berikutnya sampai perkara ini diputus tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan Relas Panggilan tersebut di atas dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga karenanya Termohon dianggap menerima dan tidak membantah terhadap surat permohonan Pemohon tersebut ; -----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan serta dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326160605860001 A/n XXXXX, dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan tanggal 24 Maret 2013 dan berlaku hingga 06 Mei 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai dengan P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Nomor 129/22/IV/2013 tanggal 19 April 2013, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup selanjutnya ditandai P.2 ; -----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan serta dalil Permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat - alat bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 4 dari 10 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. XXXXX;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena bertetangga dekat ; -----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan, kemudian di rumah kontrakan di Simbangwetan selama 3 bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan dan kumpul kembali dan menetap di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis dan rukun, namun sejak Maret 2014 sering bertengkar mulut namun penyebab nya saksi tidak tahu karena mendengar pertengkarnya saja ; -----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua sendiri tidak pernah hidup bersama dan mereka putus hubungan dan tidak saling menghiraukan ; ---

**2. XXXXX ;**

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu saksi ; -----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami - isteri yang menikah pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan, kemudian di rumah kontrakan di Simbangwetan selama 3 bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan dan kumpul kembali dan menetap di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis dan rukun, namun sudah sering berselisih dan

Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 5 dari 10 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar , namun bisa rukun kembali, kemudian sejak Januari 2014 sering berselisih dan bertengkar mulut, karena Termohon susah diatur, cemburuan serta sering minta sesuatu di luar kemampuan Pemohon ; -----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke orang tuanya sampai saat ini tidak hidup bersama dan tidak saling menghiraukan ; -----
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama dan mereka putus hubungan ; -----
- Bahwa sebagai orang tua, saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi ; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan mohon putusan, sedang kan Termohon setelah Mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan ; -----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kaje telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 ; -----

Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 6 dari 10 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi - saksi dan dikuatkan dengan alat bukti surat (P.1), terbukti Termohon semula adalah penduduk wilayah Kabupaten Pekalongan, namun kemudian pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan menetap/tinggal di Gg. 4 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, maka telah terbukti perkara **a quo** menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kaje ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P.2) serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan permohonan Pemohon jawaban Termohon, serta keterangan para saksi telah ditemukan fakta, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi yang tidak tercukupi dan Termohon cemburuan, susah diatur serta berani melawan Pemohon dan akibat dari keadaan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke orang tuanya di Pekalongan tidak pernah hidup bersama lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga yang telah berpisah 1 tahun lamanya, adalah merupakan suatu indikasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21) sulit tercapai ; -----

Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 7 dari 10 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

**Artinya :"** Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "; -----

dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al-Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

إن الأصل فإلطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

**Artinya :"**Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepada nya"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf( f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonannya patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini ; -----

Mengingat segala ketentuan Perundangan-Undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 8 dari 10 hal





**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXX**) untuk menjatuhkan thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**XXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen ; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,- (**empat ratus enam puluh enam ribu rupiah**) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kajen di dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 M, bertepatan tanggal 07 Sya'ban 1436 H, kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. MUTAWALI, SH. MH** serta **Hj. AWALIATUN NIKMAH. S.Ag, MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, di dampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **ASNGADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon ; -----

HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. **9** dari **10** hal



Drs. H. MUTAWALI, SH. MH.      Hj. AWALIATUN NIKMAH. S.Ag, MH.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp 466.000,-

**(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 10 dari 10 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)